

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG STRATEGI POLITIK

1. Pengertian Strategi

Kata strategi pada mulanya sangat akrab di kalangan militer, secara etimologis berasal dari kata majemuk bahasa Yunani, yaitu *Strategos* yang berarti pasukan dan *agein* yang berarti memimpin atau *Strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan. (Schroder. 2009:1).

Dalam Wikipedia Indonesia Pengetian Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah "kemenangan".

Lucian Marin (2007: 1) merangkum definisi Strategi sebagai berikut, Gerry Johnson dan Kevan Scholes (dalam buku "*Exploring Corporate Strategy*") mendefinisikan strategi sebagai arah atau cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah guna mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Henry Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu: strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola kegiatan, dan strategi sebagai "penipuan" (*Ploy*) yaitu muslihat rahasia. Sebagai Perspektif, dimana strategi

dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai Posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai Perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai Pola kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian. (Lucian Marin. 2007. Pengertian Strategi. <http://strategika.wordpress.com>. Didownload tanggal 12 April 2010, pukul 19.48 wib)

Menurut Daoed Yoesoef (1981: 2) bahwa studi strategi dan studi hubungan internasional merupakan hal yang sangat berkaitan. Keduanya dapat dibedakan secara substansial namun sulit untuk dipisahkan. Terwujudnya suatu strategi pada dasarnya melalui empat tahapan :

1) Tahap perumusan yaitu, perbuatan intelektual

Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.

2) Tahap pemutusan yaitu, perbuatan politis

Tahap kedua yakni peralatan politik meliputi diplomasi, kebijakan (politik), pertahanan ekonomi, peralatan psikologi dan angkatan bersenjata. Peralatan ekonomi meliputi semua potensi ekonomi masyarakat.

3) Tahap pelaksanaan yaitu, perbuatan teknis

Pada tahap ketiga, pengertian strategi mengalami evolusi dari pengertian sempit ke pengertian luas. Dalam pengertian sempit, strategi diartikan sebagai seni menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh politik. Secara luas strategi diartikan sebagai seni

menggunakan berbagai kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik

4) Tahap penilaian adalah perbuatan intelektual

Keputusan-keputusan strategi memiliki karakteristik berikut :

1. Penting
2. Tidak mudah diganti
3. Melibatkan komitmen atas sumber daya dalam waktu tertentu

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah upaya menyusun perencanaan dengan langkah-langkah sistematis guna memenangkan suatu pertempuran secara politis. Terdapat unsur-unsur tambahan agar berbagai strategi yang telah disusun (direncanakan), berjalan maksimal yaitu, taktik. Taktik yang baik sangat diperlukan dalam memukul atau mengalahkan lawan, secara ideologi maupun politik.

2. Pengertian Strategi Politik

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk meralisasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara) yang maksimal di pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat (Schroder. 2009: 7).

Hennida (2009: 2) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dicermati sebagai acuan dasar dalam merencanakan strategi politik agar berjalan dengan baik. Pertama, bahwa berbagai hal yang dikatakan orang tentang dirinya (caleg perempuan) itu adalah tidak penting dan tidak perlu di sikapi secara mendalam. Biarkan orang mengatakan apapun tentang dirinya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apa yang telah atau akan dilakukan, bukan apa yang mereka katakan. Kedua, pemilikan atas pemikiran yang strategis. Pemikiran tersebut bersifat tidak habis, terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mampu membuat berbagai perencanaan yang bersifat dinamis. Menjadi ahli strategi bukan ahli taktik yaitu dengan melihat apa yang ada diatas perang itu sendiri, dan lebih melihat pada tujuan jangka panjangnya, bukan tentang apa yang akan dinikmati hari ini.

Pada dasarnya tidak ada sesuatu yang baku dalam menyusun (membangun) dan menerapkan strategi. Strategi dapat diterapkan dalam membangun perekonomian, menyelesaikan konflik sosial, persaingan dalam bisnis, akulturasi budaya, hingga membangun pertahanan negara. Berbagai strategi itu pun dapat diterapkan dalam bidang politik, termasuk untuk memenangkan caleg perempuan di pemilihan legislatif 2009.

Menurut Kotler dalam Swastha (1984: 5) pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Apabila dikaitkan terhadap dunia politik, definisi tersebut sejalan dengan strategi pembangunan komunikasi politik. Di dalam komunikasi politik seorang caleg perempuan harus berupaya menawarkan berbagai solusi

alternatif terhadap permasalahan masyarakat. Janji-janji politik seorang caleg harus memperlihatkan kemampuannya dalam memberikan kepuasan dan kebahagiaan konstituen. Sedangkan, konstituennya diharapkan dapat menetapkan pilihan (memberikan suaranya) kepada caleg perempuan.

Komunikasi merupakan upaya membangun pencitraan dan gerakan politik yang baik. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui guna membangun komunikasi yang baik (strategi komunikasi), yaitu:

1. Mendengarkan, beraksi (berdiskusi) dan menanggapi
2. Mengungkapkan kebutuhan dan keinginan
3. Memberikan informasi sebaik mungkin
4. Persuasif
5. Negosiasi

Menurut Schroder (2008: 76) penyampaian informasi perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Penyampaian informasi harus steril dari indikasi adanya orang luar atau hal-hal yang dapat mengganggu (tingkat keamanan);
2. Berapa jumlah tim yang menerima informasi dan seberapa jauh jangkauan informasi dapat tersampaikan;
3. Seberapa cepat umpan balik (*feedback*) yang diterima dari tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi;
4. Berapa biaya yang diperlukan dalam penyampaian informasi untuk mencapai tahap berikutnya.

Hal-hal di atas menjelaskan bahwa komunikasi (informasi) dapat dibedakan dalam dua aspek. Komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal bersifat rahasia dengan jumlah partisipasi rendah. Komunikasi eksternal bersifat terbuka dan harus disebarakan secara luas.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN), pemerintah memberikan bantuan pada keluarga miskin yang sifatnya langsung, seperti Subsidi Langsung Tunai (SLT). Pemberian SLT sejalan dengan penerapan strategi politik melalui pemberian barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti sembilan bahan pokok, sumbangan perlengkapan sholat, alat-alat pertanian maupun lainnya. Tindakan ini dilakukan untuk membangun persepsi bahwa kehadiran caleg akan memberikan sentuhan positif terhadap kemajuan masyarakat. Para caleg akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, salah satunya adalah permasalahan ekonomi.

Selain itu, terdapat beberapa strategi lain yang dapat diterapkan atau dikaitkan dengan strategi politik. Contoh, strategi keluarga dalam mencukupi kebutuhannya. Strategi keluarga (*coping strategy*) dalam upaya menanggulangi perubahan kebutuhan yang dihadapi, suami istri biasanya melakukan penghematan atau mengganti kebutuhan tertentu dengan alternatif lain yang setara namun lebih terjangkau. *Coping strategy* dapat dibedakan dalam tiga (3) bentuk, strategi penghematan (*Cutting Back*) yang dilakukan dengan mengurangi pengeluaran, strategi penambahan pendapatan (*Generating Income*) dan hutang ataupun bantuan (Puspitawati. 2007).

Apabila dikaitkan dengan politik, hal itu sejalan dengan strategi politik caleg perempuan saat mengalami kemacetan terhadap pendanaan kampanye. Langkah-langkah yang dapat dilakukan melalui penghematan (*Cutting Back*), mengurangi pengeluaran, menambah pendapatan (*Generating Income*) dengan mencari bantuan (hutang) pada orang dan lembaga pendukung. Dalam hal ini, keterlibatan partai politik sebagai *suplayer* pendukung caleg perempuan harus dapat diberdayakan atau dimanfaatkan secara maksimal. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya menyokong pendanaan kampanye politik para caleg perempuan. Strategi ini juga dilakukan untuk menekan atau mengefektifkan dana kampanye politik dengan lebih bijak dan tepat sasaran.

Porter (1980: 32) tentang strategi bersaing menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga pendekatan strategis generik yang potensial untuk mengungguli pesaing, yaitu:

1. Keunggulan biaya menyeluruh (maksimalisasi dana kampanye)
2. Diferensiasi (penyebaran wacana politik atau pencitraan politik)
3. Fokus

Strategi mengungguli pesaing tersebut mampu menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi hal negatif gerakan politik. Pendekatan lain yang dapat dilakukan oleh caleg perempuan untuk menekan persaingan terbuka atas ketidakstabilan dilapangan adalah melalui metode *ofensif* (serangan) dan *defensif* (bertahan).

Sikap *ofensif* digerakkan ketika caleg perempuan memiliki keyakinan yang matang atas kemampuan pribadinya. Strategi ini dilakukan untuk memperluas pasar dan menembus pasar baru, sebagai upaya meningkatkan jumlah pemilihnya.

Oleh karena, caleg perempuan harus *kapabel* dalam menawarkan solusi-solusi strategis terhadap wacana-wacana (permasalahan) yang berkembang di masyarakat. Strategi *defensif* dimunculkan apabila caleg perempuan ingin mempertahankan mayoritas suara yang diperolehnya. Sehingga langkah yang ditempuh adalah untuk menjaga stabilitas suara pemilihnya, agar tidak beralih pada kontestan (caleg) lain.

B. TINJAUAN TENTANG KONFLIK POLITIK

Penerapan strategi politik akan mengalami beberapa benturan, persaingan bahkan konflik, baik terhadap calon legislatif di internal maupun antar partai politik. Menurut Scroder (2008: 414) konflik adalah pertentangan yang dialami antara dua orang atau lebih (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, ambisi dan nilai-nilai etika), terjadi antara beberapa pihak atau kelompok, negara dan komunitas lainnya.

Teori mengenai terjadinya konflik:

1. Peneliti perilaku biologi, berangkat dari asumsi mengenai dorongan biologis manusia yang selalu muncul. Ia juga mengasumsikan adanya potensi umum tindakan agresif dan dengan menyimpulkan bahwa konflik merupakan suatu peristiwa sosial yang alami.
2. Dari sudut pandang psikologi sosial, konflik berasal dari pertentangan antara dorongan dan motivasi psikologis manusia di satu sisi dan tuntutan norma masyarakat di sisi lain.

3. Masyarakat terbentuk dan tetap terjaga keberadaannya bukan berdasarkan kesepakatan melainkan keharusan. Karena itu, dimanapun manusia membentuk suatu ikatan sosial, di situ akan terjadi konflik.
4. Dari sudut marxisme, konflik disebabkan atas perbedaan suatu kepemilikan.

Menurut Djuhandar (2005: 61) bahwa salah satu dampak dari kekuasaan dapat menimbulkan berbagai macam bentuk konflik di masyarakat, antara lain:

1) Konflik Rasial

Secara mendasar konflik rasial dibedakan atas konflik rasial horozontal dan konflik rasial vertikal. Konflik rasial horizontal adalah pertentangan antara dua ras yang berada dalam hubungan anak tangga sosial yang sama. Contoh konflik antara suku-suku di beberapa negara Afrika. Konflik rasial vertikal adalah pertentangan antara dua kelompok rasial yang berada dalam hubungan anak tangga sosial berbeda. Contoh konflik antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam di beberapa negara jajahan.

2) Konflik Antara Kelompok-Kelompok Horizontal

Konflik ini menggambarkan adanya dorongan dari kelompok-kelompok yang lebih rendah menginginkan kesamaan sosial, yang berarti pembagian horizontal dari masyarakat. Di antara kelompok horizontal ini antagonisme berkembang banyak yang bercorak politik, yaitu dengan tujuan merebut kekuasaan atau keuntungan yang berasal dari kekuasaan. Antagonisme ini dapat menjadi tameng bagi konflik lainnya seperti, kelas sosial. Konflik ini

pula memainkan peranan penting di dalam pengembangan antagonisme politik.

3) Konflik Antara Kelompok Teritorial

Pada pertengahan abad kedua puluh, bangsa-bangsa masih merupakan entitas teritorial yang mendasar. Baik dalam hukum dan kenyataan. Sebagai suatu hukum, kekuasaan internasional tidak mempunyai alat-alat meterial untuk memaksa agar bangsa-bangsa menaati keputusan-keputusannya. Dalam komunitas internasional, antagonisme cenderung lebih kuat daripada interaksi. Dari sini, konflik antar bangsa cenderung diselesaikan baik dengan kekerasan (perang) atau semata-mata dengan prosedur kontraktual (perjanjian, persetujuan diplomatik), bilamana tidak ada arbitrase kekuasaan politik.

Menurut Charles Watkins dan Duverger dalam artikel PB Anzor bahwa konflik terjadi karena kedua pihak (kelompok) secara potensial dan praktis/operasional dapat saling menghambat dan mengejar sasaran yang sama. (PB Anzor. *Konflik Melanda Partai Politik*. <http://www.gp-ansor.org>. Di download tanggal 20 maret 2010, pukul 20.00)

Pernyataan tersebut bila disimpulkan menggambarkan bahwa konflik tidak akan dapat dihindari, setiap moment/aktivitas cenderung berdekatan dengan konflik. Baik atas dorongan biologis, psikologis maupun sosiologis. Hal yang dapat dilakukan terletak pada pengurangan korban atau dampak atas terjadinya konflik tersebut.

C. TINJAUAN TENTANG LEMBAGA LEGISLATIF (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu [lembaga tinggi negara](#) dalam sistem ketatanegaraan [Indonesia](#) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk [Undang-Undang](#). DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. (Eryanto Nugroho. *Dewan Perwakilan Rakyat*. <http://id.wikipedia.org>. Didownload tanggal 28 Januari 2009, pukul 20.25 wib).

D. TINJAUAN TENTANG CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN

1. Pengertian Gerakan Perempuan

Alfarez (1990: 58) mendefinisikan gerakan perempuan sebagai sebuah gerakan sosial politik, yang terdiri dari sebagian besar perempuan dan memperjuangkan keadilan gender.

Molyneux (2001: 87) mencirikan Gerakan perempuan sebagai berikut :

1. Suatu gerakan yang dimobilisasi untuk memperjuangkan hak pilih perempuan, hak perempuan untuk menjadi pemimpin, hak menjadi anggota organisasi atau hak-hak untuk berpartisipasi di bidang publik dan politik.
2. Suatu gerakan sosial yang dapat berupa jaringan kerja, klub atau group.

3. Dapat memberikan efek perubahan yang diekspresikan melalui bentuk hukum, budaya, sosial dan politik.
4. Meliputi substansi makro tentang perempuan.
5. Gerakan tersebut tidak dibangun secara eksklusif oleh perempuan.

Menurut Mirsell (2004: 178) terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk melakukan gerakan politik perempuan, yaitu:

1. Mengumpulkan pengalaman empiris perempuan sebagai akibat dari sistem politik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
2. Menggunakan HAM, Hak Asasi Perempuan dan demokrasi sebagai penentu arah gerakan pemberian dukungan dan upaya penolakan.
3. Menggunakan sejarah gerakan perempuan sebagai panduan dan kewaspadaan terhadap arah perjuangan.
4. Melakukan seleksi isu dan menentukan arah gerakan, dukungan dan penolakan.
5. Melakukan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan yang akan mempengaruhi gerakan penolakan dan dukungan.
6. Memilih beberapa sasaran utama untuk mencapai tujuan.
7. Membangun *vokal poin* di semua kekuatan kelompok masyarakat maupun pemerintah.
8. Melakukan strategi bersama lintas organisasi baik organisasi politik masyarakat maupun organisasi politik formal.

Menurut Kalyanamitra (2001: 2) setidaknya terdapat dua pemahaman umum terhadap gerakan perempuan, yaitu :

1. Membangkitkan kelompok-kelompok diskusi (yang tidak terhitung banyaknya), mengorganisir berbagai kegiatan profesi, serikat buruh, birokrasi pemerintah dan lembaga lainnya.
2. Merubah gambaran kaum perempuan (seperti yang dilakukan oleh media), mengorganisir kegiatan di bidang keagamaan, olahraga dan berbagai bidang lainnya. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam berpartisipasi serta tingkat kepemimpinan kaum perempuan mulai berubah.

2. Pengertian Keterwakilan Perempuan

Lovenduski (2005: 35) menjelaskan tentang teori perwakilan politik yang isinya bahwa para wakil mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan mereka yang telah memilihnya ataupun yang akan memilihnya di masa depan. Meskipun mereka sendiri tidak ambil bagian dalam kepentingan tersebut. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa pemilihan merupakan sebuah pasar yang sempurna, di mana seluruh permintaan politik diberikan. Masyarakat dapat memilih wakil-wakil yang mereka inginkan dengan lebih seksama dan lebih bertanggung jawab.

Kusumaningtyas dalam Irianto (2006: 347) mengemukakan bahwa ilmu politik dan feminisme telah saling mempelajari satu sama lain. Feminisme telah mengembangkan ilmu politik dalam rangka memberi perhatian secara lebih hati-hati dan seksama terhadap perempuan. Hal itu diartikan bahwa feminisme dapat belajar melalui ilmu politik tentang hal-hal yang penting bagi perempuan, politik di dunia publik dan negara, serta cara-cara di mana perempuan dapat secara lebih efektif terlibat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara.

Konvensi tentang Hak-Hak Politik Wanita, yang ditandatangani dan disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 640 (VII) tanggal 20 Desember 1959 menyebutkan bahwa perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan atas syarat-syarat sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi. Perempuan pun berhak dipilih untuk semua badan atau lembaga yang diselenggarakan secara pemilihan umum, dengan hak dan syarat yang sama dengan pria tanpa diskriminasi apapun (Irianto. 2006).

Khairnur (2008: 3) mengatakan bahwa sudah saatnya menempatkan para perempuan pada wilayah-wilayah pengambil dan pembuat kebijakan strategis. Hal tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa *pertama*, yang paling mengerti mengenai persoalan perempuan adalah perempuan itu sendiri. *Kedua* adalah adanya prinsip keadilan. Khairnur mengatakan bahwa sudah saatnya penduduk terbesar, jumlah pemilih yang terbesar ini mendapatkan wakilnya yang bisa berbicara atas nama perempuan dan untuk memajukan kepentingan perempuan dengan porsi yang adil pula.

Lovenduski (2008:37) mengungkapkan bahwa Perwakilan politik perempuan dapat diartikan sebagai kehadiran anggota kelompok tertentu (perempuan) dalam lembaga-lembaga politik formal. Teori perwakilan politik menyebutkan bahwa para wakil mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan masyarakat yang memilihnya atau yang akan memilih mereka di waktu mendatang.

Para perumus teori demokrasi membedakan perwakilan menjadi dua yaitu, perwakilan deskriptif dan perwakilan substantif. Perwakilan deskriptif menjelaskan bahwa kaum perempuan seharusnya berada dalam pembuat keputusan sebanding dengan jumlah penduduk mereka secara proporsional.

Sedangkan perwakilan substantif mengarahkan perhatian pada ide mengenai kepentingan-kepentingan perempuan. Jumlah keterwakilan perempuan diharapkan dapat memadai sesuai porsinya.

3. Pengertian Calon Anggota Legislatif Perempuan (Caleg Perempuan)

Caleg Perempuan adalah para perempuan yang dipilih atau dipercaya oleh partai politik untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum anggota legislatif pada periode tahun tertentu. Strategi politik caleg perempuan adalah suatu rangkaian asas/prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan oleh perempuan untuk memenangkan pemilihan anggota legislatif di daerah tertentu.

4. Kendala Pencalonan Perempuan Sebagai Anggota Legislatif

Terdapat empat kendala dalam membangun keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu:

1. Kendala Tradisi Organisasi Partai Politik

Pada tradisi-tradisi organisasi lebih menguntungkan sifat-sifat maskulin yang dimiliki laki-laki. Politik jauh dari menghormati nilai-nilai kolaborasi atau pembangunan konsensus. Aturan-aturan partai juga lebih menguntungkan kader laki-laki. Laki-laki lebih banyak diletakkan pada nomor jadi (*winable*), sementara perempuan ditempatkan pada nomor urut besar.

2. Kendala Sistem Sosial Budaya

Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada dibawah laki-laki (*sub-ordinat*), rawan akan kecenderungan merebaknya berbagai *stereotip* (pembelahan negatif), *marginalisasi* (peminggiran dan pemiskinan perempuan), *subordinasi* (yang berdampak pada eksploitasi), dan tindakan

kekerasan (*violence*). Keputusan penting dan menyangkut masyarakat luas dianggap terlalu riskan untuk diserahkan pada perempuan.

3. Kendala Psikologis

Ketidakpercayaan diri perempuan untuk berhadapan dengan proses politik, menyebabkan tidak tampilnya perempuan dalam pentas politik formal. Terutama dengan adanya persepsi bahwa permainan politik itu sangat “kotor”.

4. Kendala Sosial Ekonomi

Ketidakteruntungan perempuan secara sosial ekonomi telah menempatkan perempuan menjadi kelompok warga negara yang rentan akan kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Akibatnya kesempatan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya menjadi sangat kecil.

E. TINJAUAN TENTANG KETERWAKILAN (KUOTA 30 PERSEN) PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

1. Pengertian Kuota

Kuota adalah penetapan sejumlah atau persentase tertentu dari sebuah badan, majelis, komite, ataupun pemerintahan. Kuota untuk perempuan bertujuan agar adanya kaum minoritas kritis (*critical minority*) terdiri dari 30 sampai 40 persen perempuan. Pemikiran awal munculnya kuota adalah untuk memastikan bahwa perempuan akan masuk dan terlibat dalam politik dan agar perempuan tidak menjadi kelompok masyarakat yang mengalami isolasi.

Dalam modul perempuan untuk politik (2004: 9) dijelaskan bahwa terdapat tiga macam kuota, yaitu:

1. Kuota yang terdapat di dalam Undang-Undang/Konstitusi (*legislated quota*).
2. Kursi yang diberikan khusus bagi perempuan (*reserved seats*)
3. Kuota partai (*party quota*)

Angka 30 dipandang sebagai angka kritis yang harus dicapai untuk memastikan sebuah perubahan. Angka 30 persen menunjukkan massa kritis yang akan memberikan dampak kualitas pengambilan keputusan. Jumlah 30 persen ditetapkan sebagai upaya menghindari dominansi salah satu jenis kelamin pada lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

F. TINJAUAN TENTANG PARTAI POLITIK

1. Pengertian Partai Politik

Undang-Undang No 2 Tahun 2008, Pasal 1 menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Syahbani (2008: 57) mendefinisikan partai politik sebagai kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi, stabil, mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu, berusaha mencari atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu. Dalam hal ini keberadaan partai politik merupakan suatu media bagi

seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan politik.

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik, sebagai kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu. Tindakan tersebut dilakukan melalui praktek kekuasaan secara langsung ataupun melalui partisipasi rakyat dalam pemilu. Partai politik dipandang sebagai lembaga atau organisasi yang lahir untuk mengembangkan kepentingan sosial dan politik. Partai politik dapat pula dijadikan sebagai rangkuman mekanisme-mekanisme untuk menyatakan serta mengatur perselisihan-perselisihan di masyarakat. (Hagopian, 1982: 38).

Partai politik merupakan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Partai politik menempatkan diri sebagai bagian yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial ekonomi. Melalui partai politik kepentingan-kepentingan masyarakat akan diserap dan diadopsi serta diperjuangkan. Kepentingan tersebut akan tersalurkan melalui berbagai bentuk kebijakan negara. Dirumuskan serta diaplikasikan oleh badan legislatif yang menjadi ranah formal dari berlakunya fungsi-fungsi partai politik. Partai politik dapat pula dijadikan sebagai media pengatur konflik yang berkembang di masyarakat. (Syafiie, 1997: 45).

Menurut Duverger dalam Djuhandar (2005: 98) terdapat tiga tipe keanggotaan partai politik, yaitu:

- a. Partai politik "kader" yang keanggotaannya didasarkan atas suatu kelompok elite terbatas yang terdiri atas individu-individu penting

- b. Partai politik "sel" dan partai "milisia" keanggotaannya didasarkan atas suatu hierarki terpusat yang langsung bertanggung jawab kepada pemimpinnya masing-masing
- c. Partai politik "massa" yang keanggotaannya didasarkan atas pembagian iuran dan pemimpin bertanggung jawab secara konstitusional sampai pada tingkatan yang berbeda.

2. Pengertian Tentang Partisipasi Politik

Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela, di mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung pada pembentukan kebijaksanaan umum. Tindakan ini mencakup kegiatan-kegiatan memilih dalam pemilihan umum atau menjadi anggota golongan politik. Seperti, partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik formal (Lembaga Eksekutif maupun Legislatif) atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu. Seperti, berkampanye, menghadapi kelompok diskusi dan sebagainya (Budiardjo, 1982: 161).

Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 menjelaskan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di saat itu, masyarakat dapat menyalurkan sikap politiknya terhadap salah calon pemimpinnya, secara langsung tanpa intervensi dari pihak manapun.

Menurut Robert Lane dalam Djuhandar (2005: 103) mengemukakan bahwa partisipasi politik memenuhi empat macam fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi
- 2) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial
- 3) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus
- 4) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan psikologis tertentu

Berdasarkan empat fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang akan melakukan partisipasi politik apabila partisipasi tersebut dipandang memiliki pertautan dengan dirinya, baik langsung maupun tidak langsung. Partisipasi tersebut menjadi sarana bagi seseorang untuk memenuhi hasrat pribadinya.

G. KERANGKA PIKIR

Penggunaan suara terbanyak merupakan tantangan besar bagi partai politik. Penggunaan suara terbanyak menggambarkan bahwa setiap caleg memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki kursi legislatif. Mereka tidak lagi terbatas oleh nomor urut. Hal ini begitu dirasakan oleh kader perempuan yang terkesan dinomor duakan, terutama di masyarakat yang menganut budaya patriarkhi.

Partai politik harus berupaya keras agar kader perempuannya dapat memenangkan pemilihan legislatif 2009. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan penggunaan suara terbanyak akan mengancam jumlah keterwakilan perempuan itu sendiri. Jumlah Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dapat jatuh secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya isu dan stereotipe yang

berkembang dimasyarakat. Isu dan stereotipe tersebut menyebabkan perempuan sulit menerapkan strategi politiknya secara maksimal.

Partai politik harus memberikan pendidikan politik secara maksimal. Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang strategi politik yang baik, sehingga mampu memenangkan pemilihan legislatif. Melalui pendidikan politik proses penyerapan dan komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan efektif. Melalui komunikasi (secara langsung maupun tidak langsung), hubungan interaksi terhadap berbagai element masyarakat yang menjadi objek sasarannya dapat tersalurkan secara baik. Hal ini membuktikan bahwa partai politik mampu menjadi lembaga politik formal yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan masyarakat.

Caleg perempuan harus mampu membaca karakteristik masyarakat di setiap daerahnya. Secara umum masyarakat dibedakan atas daerah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan terhadap dua karakteristik masyarakat ini tentunya berbeda-beda. Metode pendekatan yang dilakukan perlu memperhatikan berbagai kebudayaan yang ada di setiap daerahnya. Menurut Koentjaraningrat dalam Bungin (2008: 53) bahwa terdapat 7 (tujuh) unsur kebudayaan universal meliputi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian dan ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan dan religi. Budaya ini tentu harus diperhatikan secara bijak oleh caleg perempuan sehingga, strategi politik yang dibentuk tidak menjadi sia-sia.

Pengetahuan caleg perempuan dalam membaca budaya yang berkembang dapat memudahkannya untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Proses penyampaian informasi, maksud dan tujuan pencalonan dapat tersalurkan dengan baik. Pengetahuan itu pula akan memudahkan caleg perempuan dalam merumuskan dan membentuk strategi yang cocok digunakan pada karakteristik masyarakat yang berbeda-beda tersebut.

Pengetahuan akan budaya masyarakat dapat menjadi modal utama dalam pembentukan strategi politik. Akan tetapi, caleg perempuan tetap akan sulit menerapkan strategi pada masyarakat yang menganut budaya patriarkhi. Caleg perempuan harus mampu memberikan nilai lebih atas keberadannya sebagai wakil rakyat. Caleg perempuan harus mampu menawarkan sisi lain dari dirinya yang mampu mengalihkan perhatian masyarakat dari budaya patriarkhi.

Menurut Niffenegger dalam Firmanzah (2008: 199) setidaknya terdapat empat strategi dalam marketing politik yang dapat digunakan oleh caleg perempuan yaitu, Produk, Promosi, Harga dan *Place* (tempat). Pertama, Produk. Dalam hal ini parpol atau caleg digambarkan sebagai "barang". Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen (pemilih). Produk dapat dirasakan keindahan, kenyamanan dan kenikmatannya ketika telah digunakan (dipilih). Kebermanfaatan keberadaan caleg perempuan dapat dirasakan ketika telah terpilih sebagai wakil mereka (rakyat) di parlemen. Untuk itu, mutu dari sebuah produk merupakan hal utama yang dapat menarik perhatian masyarakat. Produk politik dibagi dalam tiga (3) kategori yaitu, *Party Platform (Platform Partai)*, *Past Record* (catatan masa lalu), *Personal Characteristic (Ciri Pribadi)*.

Kedua, Promosi. Caleg perempuan harus mampu melakukan promosi secara maksimal. Promosi dapat dilakukan melalui media lisan maupun tulisan. Promosi akan terasa lebih maksimal ketika caleg perempuan mampu memperhatikan tingkat elektabilitas media promosi tersebut. Hal itu disebabkan karena tidak semua media tepat dijadikan sebagai alat promosi. Promosi dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu, *advertising*, publikasi dan event debat.

Ketiga, Harga. Dalam politik, harga digolongkan ke dalam tiga hal yaitu, harga ekonomi, harga psikologis, dan harga *image* (citra) nasional. Harga ekonomi meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode kampanye. Harga psikologis yaitu mengacu kepada kenyamanan masyarakat atas latar belakang dari caleg perempuan seperti, etnis, agama dan pendidikan. Harga *image* nasional berkaitan dengan citra seorang caleg. Caleg perempuan harus dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa dirinya mampu memberikan citra positif bagi daerah dan menjadi kebanggaan nasional.

Keempat, tempat (*Place*). Caleg perempuan harus memperhitungkan wilayah atau daerah yang menjadi basis suaranya. Dalam berkampanye caleg harus mampu mengidentifikasi, memetakan struktur dan karakteristik masyarakat di setiap daerahnya. Identifikasi dilakukan dengan melihat konsentrasi penduduk di setiap daerah, penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya. Pengetahuan caleg terhadap berbagai hal tersebut memudahkan dalam menentukan dan merumuskan strategi yang pantas bagi masyarakat dengan keadaan geografis dan karakteristiknya masing-masing.

Kemampuan dan pemahaman caleg dalam mengkolaburasikan keempat rangkaian strategi marketing politik tersebut akan memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Hal itu tentu akan berdampak signifikan bagi perolehan suara politik yang diraih oleh caleg perempuan. Keberhasilan strategi politik akan terbukti dalam pemilihan legislatif. Strategi yang baik dapat meningkatkan suara hingga hal yang tidak terbayangkan, menjadikan caleg perempuan sebagai orang nomor satu di daerahnya dan terpilih sebagai anggota legislatif. Kesalahan dalam penerapan strategi akan berdampak negatif bagi perolehan suara politik hingga hal yang tidak terbayangkan, bahkan dapat menghabiskan harta benda yang dimiliki.

Bagan Kerangka Pikir



